

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Syeikh Yūsuf al-Qardāwī

Perkawinan adalah suatu ikatan perjanjian yang telah diikat oleh Allah antara seorang pria dan seorang wanita. Setelah melakukan akad masing-masing disebut suami dan istri atau *zauj* dan *zaujah* artinya genap. Masing-masing dalam hitungan adalah tunggal tetapi dalam timbangannya adalah double karena masing-masing mencerminkan yang lain dan bertanggung jawab terhadap penderitaan dan cita-citanya.

Al-Qur'an menggambarkan kekuatan ikatan antara suami dan istri dengan suatu lukisan,¹ sebagaimana firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 187;

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ...

“Perempuan (ibarat) pakaian buat kamu dan kamu (ibarat) pakaian buat mereka.”²

Kelebihan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kelebihan mengurus dan bertanggung jawab. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ حَكِيمِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْجِ؟ قَالَ: أَنْ يُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا يُفْتِحَ، وَلَا يَهْدِيَهَا إِلَّا فِي الْبَيْتِ.³

¹Yūsuf al-Qardāwī, *Halāl wal Harām Fil Islām* hlm. 280.

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 29.

³Ibnu Mājah Abū Abdillāh bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz III, Nomor Hadis 1850, Tahqīq Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, (Mesir: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.) hlm. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

“Dari Hakim bin Mu’awiyah, dari ayahnya, dari Nabi SAW. Berkata mu’awiyah; seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW tentang hak seorang istri dari suaminya. Nabi SAW menjawab; engkau harus memberinya makan jika engkau mendapat makan, memberinya pakaian jika engkau mendapat pakaian, jangan memukul wajahnya dan jangan meninggalkan mereka kecuali ia berada di rumah.”

Redaksi ini memberikan suatu pengertian bahwa fusi (peleburan), perlidungan, dan perhiasan harus diwujudkan oleh masing-masing suami istri. Oleh karena itu, masing-masing suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijaga baik-baik, tidak boleh diabaikannya. Hak dan kewajiban ini berlaku sama, kecuali yang memang secara fitrah dispesialkan buat laki-laki,⁴ seperti yang ditegaskan oleh Allah dalam firmnnya-Nya surat al-Baqarah ayat 228;

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Perempuan mempunyai hak sebanding dengan kewajibannya dengan baik, dan laki-laki mempunyai kelebihan terhadap perempuan.”⁵

Diantara hak seorang istri yang menjadi kewajiban seorang suami dalam kehidupan berumah tangga adalah pemenuhan atau pemberian nafkah kepada istri dengan cara yang ma’ruf.

Nafkah menurut bahasa (Etimologi) berasal dari bahas Arab yaitu dari kata *Infaq*, yang berarti membelanjakan. Sedangkan menurut para ulama fiqh, nafkah mengandung beberapa pengertian, antara lain:

Syeikh Ibrahim Bajuri (w. 1276 H.), menyebutkan bahwa kata *nafkah* diambil

⁴Yūsuf al-Qardāwī, *Halāl wal Harām Fīl Islām* hlm. 280-281.

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, hlm. 36.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kata *infaq*, yang berarti “Mengeluarkan”. Dan menurutnya kata *nafkah* ini tidak digunakan kecuali untuk kebaikan.⁶

Menurut Abdul Raḥmān al-Jaziri, “*nafkah* secara kebahasaan adalah mengeluarkan dan membayarkan. Seperti perkataan “*saya menafkahkan ternak*” apabila ternak itu telah keluar dari pemiliknya dengan menjual atau merusaknya. Maka apabila ia katakan, “*saya menafkahkan benda ini, niscaya habis terjual*”.”⁷

Syeikh Wahbah Al-Zuhailī (w. 1436 H.), menjelaskan bahwa nafkah adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁸

Sedangkan Syeikh Yūsuf al-Qardāwī menjelaskan berkenaan tentang nafkah wajib terhadap istri, bahwa nafkah itu adalah pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian secara patut. Syara’ tidak membatasi (tidak menentukan batas) nafkah terhadap istri dengan kadar tertentu berapa dirham atau berapa rupiah besarnya. Tetapi yang wajib ialah memenuhi kebutuhan secara patut. Kebutuhan itu berbeda-beda antara satu masa dengan yang lain, antara satu lingkungan dengan lingkungan lain, antara satu kondisi dengan kondisi lain, dan antara seseorang dengan lainnya. Karena itu, hubungan hidup di kota dengan kebutuhan hidup di desa, kebutuhan hidup masyarakat yang telah maju berbedan dengan kebutuhan hidup masyarakat yang masih terbelakang, kebutuhan hidup masyarakat yang berperadaban berbeda dengan masyarakat

⁶Syaikh Ibrahim Bajuri, “*Hasyiah al-Bajuri*”, (Semarang:Toha Putra, tth) Cet. 1 hlm.185

⁷Abur Rahman al-Jaziri, “*Kitab al-Fiqh Ala Madhzah al-Arba’ah*”, Juz. IV. (Mesir:Maktabah at-Tijariati kubra, 1969), Cet. 2, hlm. 553.

⁸Wahbah al-zuhaili, “*al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*”, Jilid 10, hlm. 94.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang masih bodoh, yang berpendidikan tinggi dengan yang rendah, antara yang dibesarkan di tengah-tengah gelimangan nikmat dengan yang dibesarkan dalam keluarga yang hidupnya susah, dan berbeda pula kebutuhan istri orang kaya dengan istri orang yang ekonominya sedang serta istri orang miskin.⁹ Hal ini juga diisyaratkan dalam Al-Qur'an surat Ath-Thalāq: 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”¹⁰

Namun, sebelum menganalisa pendapat Syeikh Yūsuf al-Qardāwī, penulis hendak mengemukakan lebih dahulu pendapat ulama lain. Dari perbandingan ini diharapkan dapat mengetahui relevansi pendapat Syeikh Yūsuf al-Qardāwī dengan kehidupan masa kini.

Para imam mazhab sepakat atas wajibnya seseorang yang menafkahi orang-orang yang wajib dinafkahi, seperti istri, ayah dan anak yang masih kecil. Namun, mereka berbeda pendapat tentang nafkah para istri, apakah diukur menurut ketentuan syara' ataukah disesuaikan dengan keadaan suami istri.¹¹

⁹Yūsuf al-Qardāwī, *Min Hadyīl Islāmi Fatāwa Mu'āshirah*, hlm. 539.

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 560.

¹¹Syaikh al-'Allamah Muḥammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhilāf al-A'immaḥ*, (Jeddah: al-Haramain li ath-Thiba'ah wa an-Nasya wa at-Tawzi', tt), hlm. 388.



Mazhab Hanafīah, Mālikī, dan Ḥambalī mengatakan: Diukur menurut keadaan suami-istri. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi suami yang kaya memberi nafkah kepada istri yang kaya, yaitu sebanyak nafkah yang biasa diberikan kepada orang kaya. Sedangkan suami yang miskin wajib memberi nafkah kepada istri yang miskin, yaitu sebesar kecukupannya. Suami yang kaya memberikan nafkah kepada istri yang fakir, yaitu dengan nafkah yang pertengahan antara dua nafkah mereka. Suami yang fakir memberikan nafkah kepada istri yang kaya adalah sekadar yang diperlukannya, sedangkan yang lainnya menjadi utangnya.

Imām Syāfi'ī (w. 204 H.) berpendapat: Nafkah istri ditentukan oleh ukuran syara', dan tidak ada ijthad di dalamnya yang dipertimbangkan menurut keadaan suami saja. Oleh karena itu, suami wajib memberikan nafkah dua *mud*¹² sehari. Suami yang pertengahan wajib memberi nafkah 1,5 *mud* sehari. Sedangkan suami yang miskin wajib memberi nafkah satu *mud* sehari.

Sedangkan menurut pendapat Syeikh Yūsuf al-Qardāwī mengenai nafkah dan tuntutan hidup yang diwajibkan syara' untuk istri, merujuk dari perkataan Imām Ibnu Qudamah (w. 620 H.) Imām Aḥmad bin Ḥambal (w. 241 H.) berkata di dalam kitabnya *Al Kāfi* sebagai berikut:

¹²Istilah *mud* merupakan ukuran volume, yang biasanya di masa Rasulullah SAW digunakan untuk menyebutkan banyaknya suatu makanan. Kata *mud* sendiri bermakna dua genggam tangan. Maka kalau disebutkan gandum sejumlah satu *mud*, berarti gandum sebanyak yang bisa ditampung dengan kedua talapak tangan manusia.

Di dalam Kitab *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* susunan. Syeikh Wahbah Az-Zuhailī bahwa bila diukur dengan ukuran zaman sekarang ini, satu *mud* itu setara dengan 0,688 liter atau 688 ml.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Wajib memberi nafkah kepada isteri dengan kadar yang mencukupinya menurut cara yang patut,¹³ karena Nabi Muhammad SAW, pernah berhadapan kepada Hindun:

خذي مايكفيك و ولدك بالمعروف. (متفق عليه)

“Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan bagi anakmu menurut yang patut.”

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝١٣٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁴

Yang dimaksud dengan ma'ruf (patut) itu ialah ukuran yang mencukupi. Karena nafkah itu diwajibkan demi menutup atau memenuhi

¹³Yūsuf al-Qardāwī, *Min Hadyīl Islāmi Fatāwa Mu'āshirah*, hlm. 540.

¹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 38.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan, maka ia diperkirakan menurut ukuran yang mencukupi seperti menafkahi barang yang dimiliki. Apabila nafkah itu tidak ditentukan ukurannya, dapat diajukan kepada hakim untuk menentukannya yang sekitarnya mencukupi yang dapat berupa roti dan lauk-pauknya. Dan ia wajib diberi makanan pokok berupa roti, yang menjadi kebiasaan mereka.

Dalam menafsirkan ayat: “*Dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu.*” (Al-Māidah: 89), Ibnu Abbās berkata, “Yaitu roti dan minyak.” Ibnu Umar, “Yaitu roti dan mentega, roti dan minyak (*zait*), dan roti dan kurma. Dan makanan yang lebih utama kami berikan kepada mereka ialah roti dan daging.”

Ia wajib juga diberi jatah untuk lauk-pauk sesuai dengan kadar keperluannya menurut kebiasaan yang berlaku di negeri itu seperti minyak zaitun, minyak bijan, mentega, susu, daging, dan lauk-pauk apa saja yang biasa diperlukan, karena yang demikian itu termasuk nafkah secara ma’ruf, sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.

Semua itu berbeda antara suami yang satu dengan yang lain, sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing, sesuai dengan kelapangan dan kesempitan rezeki mereka,¹⁵ karena Allah telah berfirman dalam surat Ath-Thalāq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

¹⁵Yūsuf al-Qardāwī, *Min Hadyīl Islāmi Fatāwa Mu’āshirah*, hlm. 540-541.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”¹⁶

Demikian pula wanita (isteri), kebutuhannya berbeda antara yang satu dengan yang lain. Simak kembali hadis Nabi kepada Hindun (Istri Abu Sufyan): *“Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan bagi anakmu menurut cara yang ma’ruf (patut).”*

Dengan demikian, seorang wanita kaya yang menjadi isteri laki-laki yang kaya wajib nafkah (makan) berupa roti dan lauk-pauk yang paling tinggi mutunya menurut kebiasaan yang berlaku di negerinya, dan wanita fakir yang menjadi isteri dari laki-laki yang fakir wajib diberi nafkah (makan) roti dan lauk-pauk sesuai dengan kondisinya, demikian pula bagi yang ekonominya sedang.

Apabila yang satu kaya dan yang satunya lagi miskin, maka dalam kehidupan bersama sebagai suami isteri ini tidak lantas nafkahnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing sebelumnya. Sebab, orang yang kaya harus memberi nafkah kepada yang miskin, dan jika orang kaya memberi nafkah (kepada isterinya) seperti layaknya orang miskin (memberi nafkah kepada isterinya) itu tidak termasuk cara yang ma’ruf. Kalau itu dilakukan, dapat menimbulkan bagi yang lain.

Wajib pula memberi pakaian berdasarkan ayat dan hadits di atas karena hal ini diperlukan untuk melindungi badan. Karena itu, memberi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 560.

pakaian ini adalah wajib sebagaimana halnya memberi nafkah. Dan wanita yang kaya yang menjadi isteri laki-laki yang kaya wajib diberi pakaian yang bermutu tinggi yang biasa berlaku di negerinya seperti sutera, wool, katun,, dan lain-lain, sedangkan wanita yang fakir yang menjadi isteri laki-laki yang fakir cukup dengan pakaian katun atau kain yang kasar, sedangkan yang berekonomi sedang dengan pakaian yang sedang pula. Adapun jika salah satunya kaya dan satunya miskin, maka diberlakukanlah bagaimana kebiasaan pakaian mereka, sebagaimana halnya nafkah.

Jika ia tidak dapat menjalankan tugas sendiri karena pekerjaan atau statusnya, atau karena sakit, maka ia harus diberi pembantu,¹⁷ berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisā ayat 19:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
 لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
 كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”¹⁸

¹⁷Yūsuf al-Qardāwī, *Min Hadyīl Islāmi Fatāwa Mu’āshirah*, hlm. 541-542.

¹⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, hlm. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menyediakan pembanbantu untuk isteri termasuk mempergaulinya dengan cara yang ma'ruf. Pembantu ini tidak harus lebih dari seorang, karena yang berhak dibantu/dilayani ini adalah dirinya sendiri dan hal ini cukup dengan seorang pembantu. Tidak boleh menjadi pembantu atau pelayan isteri itu melainkan perempuan atau laki-laki yang masih keluarga dan mahramnya sendiri, atau anak kecil (yang belum dewasa).¹⁹

Pengarang kitab *Ar-Raudhatun Nadiyyah* dalam menjelaskan kewajiban suami (memberi nafkah kepada isteri), mengatakan:

“Hal ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat, kondisi dan orangnya. Memberi nafkah secara ma'ruf pada musim subur (banyak penghasilan) tidak sama dengan memberi nafkah secara ma'ruf pada musim paceklik. Memberi nafkah yang ma'ruf bagi orang desa tidak sama dengan memberi nafkah yang ma'ruf bagi orang kota. Demikian pula nafkah yang ma'ruf bagi orang kaya sesuai dengan tingkat masing-masing, tidak sama dengan nafkah yang ma'ruf untuk orang fakir, dan nafkah yang ma'ruf bagi orang yang status sosialnya tinggi tidak sama dengan nafkah yang ma'ruf bagi yang status sosialnya rendah. Adapun yang diisyaratkan dalam hadits itu bukan merupakan batas dan ukuran, tetapi menunjukkan perbedaan situasi dan kondisi.”

Imām Asy-Syaukānī (w. 1250 H.) mengemukakan di dalam kitabnya *Al Fathur Rabbani* perbedaan pendapat mengenai ukuran nafkah dengan kadar tertentu dan pendapat yang mengatakan tidak hanya batasan tertentu

¹⁹Imām Ibnu Qudamah, *Al Kāfi*, Juz 2, (Berut, Al-Maktabal Islami, t.t.) hlm. 989.



mengenai ukuran nafkah. Segolongan jumbuh ulama berpendapat bahwa tidak ada batasan tertentu untuk nafkah melainkan dengan ukuran kecukupan. Adapun mengenai pendapat fuqaha yang mengatakan adanya ukuran tertentu bagi nafkah, terdapat riwayat yang berbeda-beda. Imām Syāfi'ī (w. 204 H.) berkata, “Orang miskin yang dapat berusaha wajib memberi nafkah satu *mud*, bagi orang kaya dua *mud*, dan bagi yang ekonominya sedang satu setengah *mud*.” Imām Abu Hanifah (w. 120 H.) berkata, “Orang yang lapang (kaya) wajib memberi nafkah kepada isteri sebesar tujuh sampai dengan delapan dirham setiap bulan, sedang orang yang ekonominya sulit memberi nafkah sebesar empat sampai lima dirham.” Sebagian murid beliau berkata, “Ukuran ini adalah pada waktu pangan murah, adapun pada waktu lain diukur menurut kecukupan.”

Imām Asy-Syaukānī (w. 1250 H.) berkata, “Yang benar ialah pendapat yang mengatakan tidak adanya ukuran tertentu karena perbedaan waktu, tempat, kondisi, dan orangnya. Sebab, tidak diragukan lagi bahwa pada masa tertentu diperlukan makan yang lebih banyak daripada masa yang lain, demikian juga dengan tempat atau daerah, karena di suatu daerah penduduknya biasa makan dua kali sehari, sedang di daerah lain penduduknya makan tiga kali sehari, bahkan ada pula yang empat kali sehari. Demikian pula dengan kondisi, pada musim kurang penghasilan ukuran pangan lebih ketat daripada ketika musim panen. Begitu juga dengan orangnya, karena sebgaiian orang ada yang makannya menghabiskan satu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sha' atau lebih, ada yang Cuma setengah *sha'*, dan ada pula yang kurang dari itu.

Adanya perbedaan ini merupakan kesimpulan induktif yang sempurna, dan dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, maka menentukan ukuran nafkah dengan satu ukuran itu merupakan penganiayaan dan penyelewengan.

Selanjutnya tidak ditemukan satu pun dalil dalam syari'at yang menentukan nafkah dengan ukuran tertentu, bahkan Nabi Saw hanya memberikan batasan dengan kecukupan menurut yang *ma'ruf*,²⁰ sebagaimana diriwayatkan dari hadits Aisyah oleh Imam Bukhari:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ هُنْدُ بِنْتُ عَثْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ²¹

“Dari Aisyah beliau berkata:” Hindun putri ‘Utbah istri Abu Sufyan masuk menghadap Rasulullah SAW seraya berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku itu ? Lalu Rasul SAW. bersabda: “Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu.”

Dalam hadits sahih ini Cuma dibicarakan tentang kecukupan yang disertai dengan syarat “*ma'ruf*”. Maksudnya, sesuatu yang sudah dikenal, tidak diingkari, dan yang *ma'ruf* (patut) dan sudah dikenal, tidak diingkari,

²⁰Yūsuf al-Qardāwī, *Min Hadyīl Islāmi Fatāwa Mu'āshirah*, hlm. 543.

²¹Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz III, Nomor 2059, hlm. 305-306.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan yang ma'ruf (patut) dan sudah dikenal yang diisyaratkan oleh hadits ini bukanlah sesuatu yang tertentu dan bukan yang dikenal dari satu segi saja, melainkan dari setiap segi yang sudah dibiasakan oleh yang bersangkutan dan saling dikenal.

Hal itu pada masing-masing tempat diperlakukan menurut kebiasaan penduduknya, dan tidak dapat dipalingkan kepada yang lain kecuali dengan adanya keridhaan. Demikian juga hakim wajib menjaga yang ma'ruf ini (kalau terjadi gugatan ke pengadilan) sesuai dengan waktu dan tempat, kondisi dan pribadi yang bersangkutan, dengan memperhatikan keadaan suami, apakah dia seorang kaya atau miskin,²² karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 236;

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْحَسَنِينَ ﴿١٣٦﴾

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”²³

Apabila telah tetap bagi anda yang benar ialah tidak adanya ukuran tertentu mengenai makan, maka tidak boleh pula membuat ukuran tertentu

²²Yūsuf al-Qardāwī, *Min Hadyīl Islāmi Fatāwa Mu'āshirah*, hlm. 543

²³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



untuk lauk-pauknya. Tetapi yang terpakai ialah adanya kecukupan menurut yang ma'ruf (patut).

Pengarang *Al-Bahr* menceritakan bahwa dalam sehari itu ditentukan dua uqiyah minyak bagi orang kaya, satu uqiyah bagi yang kehidupannya sulit, dan satu uqiyah bagi yang penghasilannya sedang.

Disebutkan dalam *Syarah Al-Irsyad* bahwa hakim (dalam memutuskan ukuran lauk-pauk ketika terjadi gugatan) dapat menentukan berapa *mud* yang mencukupi, bagi orang kaya dilipat gandakan, bagi yang ekonominya sedang adalah tengah-tengah. Demikian pula mengenai daging, yaitu menurut kebiasaan yang berlaku di negeri bersangkutan, sesuai dengan kondisi perekonomian masing-masing.

Ar-Raftī (w. 623 H.) berkata, “Pada waktu-waktu tertentu buah-buahan menjadi dominan, karena itu wajib memberi buah-buahan.

Imām Asy-Syaukānī (w. 1250 H.) berkata, “Semua itu dikembalikan kepada bagaimana yang ma'ruf (patut) menurut penduduk negeri setempat tentang lauk-pauk ini, mengenai jenis, macam, dan ukurannya. Demikian pula mengenai buah-buahan, jangan sampai merusak kebiasaan yang telah dikenal di kalangan masyarakat apabila yang bersangkutan termasuk orang yang wajib memberi nafkah dengan buah-buahan. Begitu pula kebiasaan mereka pada waktu hari raya dan lainnya, termasuk kebutuhan terhadap kopi dan minyak. Ringkasnya, pembuat syari'at (Allah) telah menunjukkan bagaimana kecukupan yang ma'rufitu. Dan tidak ada penjelasan bagi perkataan yang simple dan fleksibel ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bunyi hadits “*Ambillah apa yang mencukupi untukmu dan untuk anakmu menurut cara yang ma’ruf*” itu tidak terbatas hanya pada masakan makanan dan minuman, tetapi mencakup semua kebutuhan, termasuk terpenuhi dapat menimbulkan keretakan dan kekeruhan. Dan semua itu berbeda-beda menurut kondisi orangnya, waktunya, daerahnya dan keadaannya. Termasuk dalam hal ini adalah masalah pengobatan. Semua ini ditunjuki oleh firman Allah dalam surat Al-Baqrah ayat 233.

Ayat yang berbicara masalah macam nafkah ini menjelaskan bahwa orang yang berkewajiban memberi nafkah harus member nafkah kepada orang yang ditanggngnya, sedangkan nafkah itu meliputi segala apa yang saya sebutkan itu.

Disebutkan dalam *Al-Intishar*, menurut imām Syāfi’ī (w. 204 H.), tidak wajib memberi nafkah untuk mengupah orang mengisi kolam, untuk membeli obat-obatan, dan untuk membayar ongkos dokter, karena ini dimaksudkan untuk memelihara badan, sebagaimana tidak wajib bagi penyewa untuk memberikan upah perbaikan rumah yang disewanya.

Disebutkan dalam *Al Ghaits*, yang logis, obat itu adalah untuk memelihara nyawa, sehingga ia serupa dengan nafkah.

Menurut Syeikh Yūsuf al-Qardāwī, inilah yang benar, karena termasuk dalam keumuman lafal مايكفيك (*apa-apa yang mencukupi untuk mu*) dan lafal رزقهن (*memberi makan/nafkah*). Lafal pertama ini disebut umum karena menggunakan ما dan yang kedua juga umum karena *mashdar mudhaf*, yang semua ini termasuk *sighat* (bentuk kata) umum, sedangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengkhususkannya dengan sebagian orang yang berhak menerima nafkah itu tidak menjadi penghalang untuk disamakan dengan yang lain.

Menurut analisis penulis bahwasanya berdasarkan uraian di atas dapat diambil perbandingan pendapat Imam mazhab dan Syeikh Yūsuf al-Qardāwī sebagai berikut: jumhur ulama selain Imām Syāfi'ī (w. 204 H.) dan pengikutnya menetapkan bahwa jumlah nafkah itu diberikan diukur menurut keadaan suami-istri atau secukupnya. Mereka tidak mengemukakan jumlah pasti dalam penentuan nafkah tersebut, tetapi hanya menetapkan sesuai dengan kemampuan suami. Maka berbeda dengan Imām Syāfi'ī (w. 204 H.) dan pengikutnya yang menentukan jumlah minimal nafkah wajib yang harus diberikan pada istri. Sedangkan menurut Syeikh Yūsuf al-Qardāwī Ia wajib juga diberi jatah untuk lauk-pauk sesuai dengan kadar keperluannya menurut kebiasaan yang berlaku di negeri itu seperti minyak zai, minyak bijan, mentega, susu, daging, dan lauk-pauk apa saja yang biasa diperlukan, karena yang demikian itu termasuk nafkah secara ma'ruf, sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Semua itu berbeda antara suami yang satu dengan yang lain, sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing, sesuai dengan kelapangan dan kesempitan rezeki mereka.

Dengan demikian, seorang wanita kaya yang menjadi isteri laki-laki yang kaya wajib nafkah (makan) berupa roti dan lauk-pauk yang paling tinggi mutunya menurut kebiasaan yang berlaku di negerinya, dan wanita fakir yang menjadi isteri dari laki-laki yang fakir wajib diberi nafkah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(makan) roti dan lauk-pauk sesuai dengan kondisinya, demikian pula bagi yang ekonominya sedang.

B. Pemikiran Syeikh Yūsuf al-Qardāwī Tentang Nafkah Wajib Bagi Seorang Suami Terhadap Istri Yang Berkarir.

Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan suatu kewajiban kemanusiaan yang tak pernah terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Banyak ayat al-Qur'an yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah, diantaranya firman Allah SWT dalam surat Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ ﴿١٥﴾

*“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”*²⁴

Ayat ini menguraikan lebih lanjut tentang *rububiyah*, yakni betapa besar kuasa dan wewenang Allah dalam mengatur alam raya ini. Dan ayat ini merupakan ajakan bahkan dorongan kepada umat manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus agar memanfaatkan bumi sebaik mungkin dan menggunakannya untuk kenyamanan hidup mereka tanpa melupakan generasi sesudahnya. Dalam konteks ini, Imām al-Nawawī (w. 676 H.) dalam mukaddimah kitabnya al-Majmu' menyatakan bahwa: umat

²⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 564.

Islam hendaknya mampu memenuhi dan memproduksi semua kebutuhannya, agar mereka tidak mengandalkan pihak lain.²⁵

Selain itu hak bekerja yang diberikan syariat Islam kepada kaum wanita juga mencakup berbagai bidang, khususnya bidang perekonomian, artinya, wanita boleh melakukan kegiatan ekonomi dan boleh berusaha dengan tetap mendasarkan kegiatannya pada aturan tertentu. Dan kaum wanita berhak memiliki mahar, warisan, dan berhak mengatur harta yang dia hasilkan sendiri tanpa campur tangan wali ataupun suaminya.²⁶

Wanita adalah manusia juga sebagaimana laki-laki. Wanita merupakan bagian dari laki-laki dan laki-laki merupakan bagian dari wanita, sebagaimana dikatakan Al-Qur'an surat Ali Imrān ayat 195;

بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ...

“...Sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain...”²⁷

Manusia merupakan makhluk hidup yang diantara tabiatnya ialah berpikir dan bekerja (malakukan aktivitas). Jika tidak demikian, maka bukanlah dia manusia.²⁸

Anatomi biologis laki-laki yang berbeda dengan perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin tersebut. Laki-laki memegang peran utama dalam masyarakat karena dianggap lebih kuat, potensial dan produktif, sementara perempuan yang

²⁵Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), Cet, I, hlm. 357.

²⁶Fadilāh Suralaga, *Pengantar Kajian Gender*, (Jakarta: PSW UIN, 2003), hlm. 1.

²⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 77.

²⁸Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqhul Mar'ah*, hlm. 130.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai organ reproduksi, dianggap lebih lemah, kurang potensial dan tidak produktif. Persepsi yang memandang rendah perempuan tersebut telah menetapkan kelayakan perempuan untuk mengambil peran domestik, sementara laki-laki mengambil peran di sektor publik. Stereo tipe yang ekstrim dalam perbedaan peran perempuan dan laki-laki tersebut telah mempersempit kemungkinan bagi kaum perempuan untuk mengembangkan berbagai potensinya dan untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.²⁹

Beberapa faktor yang memicu munculnya stereotype peran laki-laki dan perempuan dalam pemisahan sektor publik dan domestik antara lain budaya yang dianut oleh sebagian besar penduduk dunia, perkembangan ilmu pengetahuan yang pada umumnya bersifat androsentris, sehingga norma yang dipakai untuk melihat apa yang penting dan apa yang benar adalah norma laki-laki, bagi kalangan muslim, persepsi yang tidak tepat tentang makna ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, yang dikaburkan oleh budaya dan mitos-mitos telah membuat mereka mendudukan peran laki-laki dan perempuan secara tidak proposional.³⁰

Permasalahan tentang wanita, hukum wanita bekerja sampai detik ini masih menjadi perbincangan hangat dikalangan para ulama. Mereka masih memperdebatkan bolehkah seorang wanita (istri) bekerja diluar rumah. Untuk mengetahui bagaimana hukum wanita bekerja atau berkarir dapat dilihat dari fatwa-fatwa para ulama berikut ini:

²⁹Fadilāh Suralaga, *Pengantar Kajian Gender*, (Jakarta: PSW UIN, 2003), hlm. 1.

³⁰*Ibid.*, hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini Naqiyah Mukhtar mengatakan, terdapat beberapa pandangan dikalangan ulama tentang wanita bekerja diluar rumah. Pendapat yang paling ketat menyatakan tidak boleh, karena dianggap bertentangan dengan kodrat wanita yang telah diberikan dan ditentukan oleh Allah. Peran wanita secara alamiah, menurut pandangan ini adalah menjadi istri yang dapat menenangkan suami, melahirkan, mendidik anak, dan mengatur rumah. Dengan kata lain tugas wanita adalah dalam sektor domestik. Perempuan yang melakukan pekerjaan di luar rumah termasuk orang yang berbuat dzalim terhadap dirinya, karena melampui ketentuan-ketentuan Allah. Meski demikian dalam kondisi darurat wanita diperkenankan bekerja di luar rumah, sebagaimana dilakukan oleh perempuan madyan ketika ayah mereka, nabi Syu'aib sudah lanjut usia.³¹

Pendapat yang relatif lebih longgar menyatakan bahwa wanita diperkenankan bekerja di luar rumah dalam bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan kewanitaan, keibuan, dan keistrian, seperti pengajaran, pengobatan, perawatan, serta perdagangan. Bidang-bidang ini selaras dengan kewanitaan. Wanita yang melakukan pekerjaan selain itu dianggap menyalahi kodrat kewanitaan dan tergolong orang-orang yang dilaknat Allah karena menyerupai pria.³²

Menurut Qasim Amin (w. 1908 M.), pendapat yang mewajibkan wanita harus berada dalam rumahnya tidak lain bersumber dari adat dan tradisi masyarakat Arab pada masa lalu. Dahulu, kehidupan pada

³¹Naqiyah Mukhttar, *Telah terhadap Perempuan Karier dalam Pandangan Hukum Islam* dalam *Wacana Baru Sosial : 70 Tahun Ali Yafie*, (Bandung: Mizan, 1997), Cet. I, hlm. 164.

³²Naqiyah Mukhttar, *Telah terhadap Perempuan Karier*, hln. 164.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Arab Jahiliah merupakan kehidupan keras yang penuh dengan peperang dan pembunuhan (untuk memperebutkan kekuasaan), karena mata pencaharian mereka adalah berburu, dan kondisi tersebut tidak memungkinkan wanita untuk turut serta melakukan apa yang dilakukan oleh kaum pria. Oleh karena itu, derajat kaum wanita menjadi rendah dalam anggapan mereka. Adapun sekarang, kita sudah berada dalam keadaan yang relatif aman, semuanya telah ada undang-undang yang mengaturnya. Peperangan tidak menjadi trend dan dalam mencari penghidupan.³³

Singkatnya, Qāsim Amīn (w. 1908 M.) mengatakan bahwa sesungguhnya wanita mempunyai hak untuk bekerja dalam pekerjaan yang pantas untuknya dan hak tersebut layak mendapatkan pengakuan dari pihak lain. Hal itu juga harus didukung dengan usaha-usaha pemberdayaan wanita agar dia dapat mengoptimalkan segenap kemampuan dan bakatnya. Namun ini bukan berarti menjadikan wanita wajib mengerjakan semua pekerjaan yang biasa dilakukan oleh kaum pria, akan tetapi merupakan suatu usaha pembinaan wanita agar dia memiliki keterampilan jika sewaktu-waktu dia harus bekerja.³⁴

Menurut Naqiya Mukhtar, pendapat yang melarang wanita bekerja di luar rumah tampaknya selalu bertitik tolak dari asumsi adanya perbedaan fītrah antara laki-laki dan wanita yang pada gilirannya mempunyai implikasi sosial, seperti perbedaan peran. Mengandung dan melahirkan,

³³Qasim Amin, *al-Mar'ah al-Jadidah*, (Mesir: Mathba'ah al-Sya'b, 1900), hlm. 86-88.

³⁴*Ibid.*, hlm. 108-109 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak dapat dibantah, memang merupakan tugas mulia demi kelngsungan umat, yang hanya bisa dilakukan kaum wanita. Tapi tidak demikian dengan tugas-tugas domestik yang lain. Mendidik anak, misalnya, adalah tugas kedua orangtuanya. Demikian juga mengatur rumah.³⁵

Untuk lebih mengetahui pandangan para ulama mengenai hukum wanita karir (bekerja), dapat dilihat dari beberapa pendapat ulama berikut, sebagaimana yang dikutip oleh Husein Syahatah dalam bukunya *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*:

Hasan al-Banan mengatakan jika kebutuhan-kebutuhan primer menuntut wanita bekerja demi keluarga dan anak-anaknya, dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan Islam. Dengan demikian, dia akan terhindar dari fitnah laki-laki dan laki-laki terhindar dari fitnahnya. Syarat utama adalah status pekerjaannya hanya untuk memenuhi kebutuhan primer, bukan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.³⁶

Selain itu, menurut hemat penulis, fenomena maraknya wanita yang keluar rumah untuk bekerja atau berkarir, selayaknya disikapi dengan sikap bijaksana dan disertai dengan pemikiran yang positif, karena tidak semua yang bekerja di luar rumah meninggalkan tugas pokoknya sebagai ibu rumah tangga. Banyak wanita yang bekerja di luar rumah dan tetap berperan sebagai ibu rumah tangga. Kenyataan ini dipengaruhi oleh kondisi sekelilingannya dan kedewasaan serta pola berpikirnya mengikuti

³⁵Naqiyah Mukhtar, 'Telah terhadap Perempuan Karier, hlm. 165.

³⁶*Ibid.*, hlm. 140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebar masuk di masyarakat.

Dari pemaparan beberapa fatwa para ulama muslim di atas, mereka menganjurkan wanita untuk tetap berada di dalam rumahnya dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik sesuai dengan peran kodratnya. Menurut anggapan mereka keluarnya wanita dari rumah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, sebab petunjuk Islam mengatakan bahwa wanita semestinya wanita tetap di dalam rumah, Menurut Syeikh Yūsuf al-Qardāwī, surat al-Ahzāb ayat 33 yang menerangkan larangan untuk keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat, ayat tersebut sesungguhnya ditujukan khusus untuk para istri Nabi SAW, dan larangan itupun pernah “dilanggar” oleh Sayyidah Aisyah yang turut serta dalam perang Jamal dalam kaitannya memenuhi kewajiban agama untuk melaksanakan hukuman *qishash* terhadap orang-orang yang telah membunuh Usman bin Affan. Kaum wanita pada perkembangan selanjutnya sebenarnya sudah terbiasa keluar rumah baik untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja tanpa ada seorangpun yang mengingkarinya, sehingga seolah-olah sudah menjadi semacam *ijma'* bahwa wanita diperbolehkan keluar rumah dengan syarat-syarat tertentu.³⁷

Oleh sebab itu, jika sesungguhnya dalam kesehariannya istri tidak diwajibkan bekerja di dalam rumahnya sendiri, apalagi jika dia bekerja di

³⁷Yūsuf al-Qardāwī, *Min Hadyil Islāmi Fatāwā Mu'āshirah*, Juz. II, hlm. 386.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luar rumah guna membantu perekonomian keluarga, itu merupakan suatu perbuatan yang sangat mulia.

Dalam hal ini Syeikh Wahbah Al-Zuhailī menambahkan, seorang istri yang bekerja pada siang atau malam hari di luar rumah, baik sebagai dokter, guru, pengacara, perawat, ataupun pengrajin dalam undang-undang yang ditetapkan di Mesir dan Suria jika suami ridho dengan keluarnya sang istri untuk bekerja dan dia tidak melarangnya, wajib bagi sang istri menerima nafkah, sebab “penahanan” atas sang istri merupakan hak suami.³⁸

Selain itu Syeikh Muhammad Quraish Shihab menyatakan bahwa kalau kita kembali menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri maupun bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Dan secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan wanita yaitu bahwa “wanita mempunyai

³⁸Wahbah Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 7378.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut.³⁹

Menurut Syeikh Yūsuf al-Qardāwī diantara aktivitas wanita ialah memelihara rumah tangganya membahagiakan suaminya, dan membentuk keluarga bahagia yang tenteram damai, penuh cinta dan kasih sayang. Hingga terkenal dalam peribahasa, “Bagusnya pelayanan seorang wanita terhadap suaminya dinilai sebagai jihad fī sabilillah.”

Namun demikian, tidak berarti bahwa wanita bekerja di luar rumah itu diharamkan syara’. Kerana tidak ada seorang pun yang dapat mengaharamkan sesuatu tanpa adanya nash syara’ yang sahih periwayatannya dan sharih (jelas) petunjuknya. Selain itu, pada dasarnya segala sesuatu dan semua tindakan itu boleh sebagaimana yang sudah dimaklumi.

Berdasarkan prinsip ini, menurut Syeikh Yūsuf al-Qardāwī bahwa wanita bekerja atau melakukan aktivitas dibolehkan. Bahkan terkadang ia dituntut dengan tuntutan sunnah atau wajib apabila ia membutuhkannya. Misalnya, karena ia seorang janda atau diceraikan suaminya, sedangkan tidak ada orang atau keluarga yang menanggung kebutuhan ekonominya, dan dia sendiri dapat melakukan suatu usaha untuk mencukupi dirinya dari meminta-minta atau menunggu uluran tangan orang lain.

Selain itu, kadang-kadang pihak keluarga membutuhkan wanita untuk bekerja, seperti membantu suaminya, mengasuh anak-anaknya atau

³⁹Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, hlm. 275.

saudara-saudaranya yang masih kecil-kecil, atau membantu ayahnya yang sudah tua, sebagaimana kisah dua orang putri seorang Syeikh yang sudah lanjut usia yang menggembalakan kambing ayahnya,⁴⁰ seperti dalam Al-Qur'an surat al-Qashash ayat 23:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

"Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang Telah lanjut umurnya".⁴¹

Diriwayatkan pula bahwa asma' binti Abu Bakar yang mempunyai dua ikat pinggang, biasa membantu suaminya Zubair bin Awwam dalam mengurus kudanya, menumbuk biji-bijian untuk dimasak, sehingga ia juga sering membawanya di atas kepalanya dari kebun yang jauh dari Madinah.

Masyarakat sendiri kadang-kadang memerlukan pekerjaan wanita seperti dalam mengobati dan merawat orang-orang wanita, mengajar anak-anak putri, dan kegiatan lain yang memerlukan tenaga khusus wanita. Maka yang utama adalah wanita bermuamalah dengan sesama wanita, bukan dengan laki-laki.

⁴⁰Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqhul Mar'ah*, hlm. 131.

⁴¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Sedangkan bolehnya laki-laki bekerja pada sektor wanita dalam beberapa hal adalah karena dalam kondisi darurat yang seyogyanya dibatasi sesuai dengan kebutuhan, jangan dijadikan kaidah umum.

Apabila kita memperbolehkan wanita bekerja, maka wajib diikat dengan beberapa syarat, yaitu:

- a. Hendaklah pekerjaannya itu sendiri disyaratkan. Artinya, pekerjaan itu tidak akan haram atau bisa mendatangkan sesuatu yang haram, seperti wanita yang bekerja untuk melayani lelaki bujang, atau wanita menjadi sekretaris khusus bagi seorang direktur yang karena alasan kegiatan mereka sering berkhalwat (berduaan), atau menjadi penari yang merangsang nafsu hanya demi mengeruk keuntungan duniawi, atau bekerja di bar-bar untuk menghidangkan minum-minuman keras, padahal Rasulullah Saw telah melaknat orang yang menuangkannya, membawanya, dan menjualnya. Atau menjadi pramugari di kapal terbang dengan menghidangkan minum-minuman yang memabukkan, bepergian jauh tanpa disertai mahram, bermalam di negeri asing sendirian, atau melakukan aktivitas-aktivitas lain yang diharamkan oleh Islam, baik yang khusus untuk wanita maupun khusus untuk laki-laki, ataupun untuk keduanya.
- b. Memenuhi adab wanita muslimah ketika keluar rumah, dalam berpakaian, berjalan, berbicara, dan melakukan gerak-gerik,⁴² sebagaimana Fırman Allah dalam surat An-Nūr ayat 31;

⁴²Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqhul Mar'ah*, hlm. 132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَتَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ
 أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ
 نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ
 أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
 لِيُعْلَمَ مَا تُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
 تَفْلِحُونَ ﴿٦٦﴾

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”⁴³

Kemudian firman Allah dalam surat Al-Ahzāb ayat 32;

يٰۤاَيُّهَا النِّبِيُّ لَسْتُنَّ كَآحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ اِنۡ اَتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
 فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

⁴³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 354.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hai isteri-isteri nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.”⁴⁴

- c. Janganlah pekerjaan atau tugasnya ini mengabaikan kewajiban-kewajiban lain yang tidak boleh diabaikan, seperti kewajiban terhadap suaminya atau anak-anaknya yang merupakan kewajiban pertama dan tugas utamanya.⁴⁵

Dari beberapa pendapat ulama di atas mengenai hukum wanita karir, terlihat jelas bahwa para ulama pada dasarnya sepakat bahwa pekerjaan atau tugas bagi kaum wanita yang paling penting adalah mendidik anak-anak dengan penuh perhatian dan kasih sayang sesuai dengan agama. Namun hal itu bukan berarti melarang kaum wanita (ibu dan istri) melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial di luar rumah, akan tetapi yang disoroti oleh agama adalah jenis dan metode pekerjaan yang dilakukannya tersebut, sebab terdapat beberapa jenis pekerjaan tertentu yang hanya cocok dan sesuai bagi kaum wanita begitu pula sebaliknya.

Adapun fatwa atau pendapat yang menekankan kepada kaum wanita yang bekerja untuk kembali kepada tugas kodrati mereka, yakni sebagai seorang istri dan ibu sejati, umumnya berasal dari sebagian besar ulama Timur Tengah. Hal tersebut tidak terlepas dari latar belakang kondisi sosioogis dan budaya masyarakat Timur Tengah yang cenderung patriarkhis dan mungkin juga dipengaruhi oleh faktor keamanan negara

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 423.

⁴⁵Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqhul Mar’ah*, hlm. 131-133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tersebut, di mana seorang wanita jika ingin keluar harus ditemani mahramnya sebab lingkungan sekitar tidak menjamin keamanan wanita yang ingin keluar dari rumahnya seorang diri.

Selain itu, yang menjadi alasan para ulama melarang wanita muslimah memasuki dunia kerja adalah kekhawatiran akan terjadinya *khalwat* (percampuran) antara wanita dan pria di tempat kerja. Hal itu sebagaimana yang banyak terjadi di lapangan- sering menimbulkan pelecehan seksual dan perlakuan diskriminatif bagi para pekerja wanita dan lambat laun akan mengakibatkan kemerosotan atau dekadensi moral masyarakat muslim.⁴⁶

Namun secara garis besar, para ulama sesungguhnya sepakat untuk membolehkan seorang wanita untuk bekerja di luar rumah, tetapi mereka memberikan batasan-batasan yang jelas yang harus dipatuhi jika seorang wanita ingin bekerja dengan ridho sang suami, dia tetap berhak mendapatkan hak nafkahnya, sebaliknya istri yang tetap bekerja (berkarir) sementara suaminya melarangnya, maka istri dianggap telah durhaka terhadap suami, dan mengakibatkan gugurnya hak nafkah istri.

Lebih tegas lagi dalam fiqh madzab Ḥambalī, seorang lelaki yang pada awalnya sudah mengetahui dan menerima calon istrinya sebagai bekerja (wanita karir) yang setelah perkawinan juga akan terus bekerja di

⁴⁶Muhammad Albar, *'Amal al-Mar'ah Fi al-Islam*, terj. Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta : Pustaka Azam, 2000), Cet. II, hlm. 152-154.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luar rumah, suami tidak boleh kemudian melarang istrinya bekerja atas alasan apapun.⁴⁷

Persoalan yang muncul adalah jika istri bekerja atas izin suami, apakah istri berhak atas penghasilannya. Jawaban terhadap pertanyaan semacam ini lebih terkait dengan kebiasaan dan kesepakatan antara suami istri. Jika suami memberi izin istri bekerja dengan syarat penghasilan menjadi milik bersama, maka tentu saja istri tidak boleh memiliki sendiri penghasilan yang diperolehnya.

Tetapi jika tidak ada yang mensyaratkannya, yang berarti istri memiliki kebebasan sebagai pribadi, maka istri berhak memiliki dan menggunakan sendiri penghasilannya, karena urusan dan kebutuhan rumah tangga sudah menjadi tanggung jawab suami. Tetapi walaupun secara formal/fiqih memang demikian, namun psikososial sebaiknya segala sesuatu dalam rumah tangga itu dimusyawarahkan dan saling mengerti antara suami dan istri.

Jadi, pada prinsipnya, apabila suami sudah melaksanakan kewajibannya terkait nafkah, maka istri harus patuh pada suami dan tidak boleh melangkah sendiri tanpa izin suami. Di antara asas kerumahtanggaan yang harus dipedomani oleh semua muslim adalah asas kepatuhan istri kepada suami (tentunya yang taat pada Allah). Hal ini didasarkan pada makna firman Allah SWT dalam surat an-ANisā' ayat 34.⁴⁸

⁴⁷Wahbah Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 73-79.

⁴⁸Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer*, hlm. 182.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

"...sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri..."⁴⁹

Bakan dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah

r.a., Rasulullah SAW bersabda;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمَيْلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.⁵⁰

"Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami An Nadlr bin Syumail telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin 'Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jikalau saya boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya."⁵¹

C. Implementasi Maqāsid al-syarī'ah pada nafkah wajib

Para pengkaji syariat dapat memastikan bahwa hukum-hukum syariat Islam dibangun untuk kemaslahatan manusia, mencegah kerusakan, dan mewujudkan kebaikan. Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.⁵²

Syariat adalah hukum ditetapkan Allah SWT bagi hamba-Nya tentang urusan agama. Atau, hukum agama yang ditetapkan Allah SWT. Baik ibadah

⁴⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 85.

⁵⁰Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Saurah al-Tirmizī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Wa Huwa Sunan Abī 'Armiizī, Juz II, Hadis Nomor 1159, Taḥqīq Ahmad Muḥammad Syākir dan Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Baqī (Mesir: Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975), hlm. 456.

⁵¹Hadits semakna diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, Suraqah bin Mālik bin Ju'syum, 'Aisyah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abu Aufa, Thalq bin Ali, Umu Salamah, Anas dan Ibnu Umar. Abu 'Isa berkata; "Hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan gharib dari jalur ini, dari hadits Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah."

⁵²Yūsuf al-Qardāwī, *Madkhal Li Dirāsah Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, hlm. 56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*shaum*, shalat, haji, zakat dan seluruh amal kebaikan) atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual-beli, nikah dan lain-lain).⁵³

Siapa saja yang melakukan penelitian terhadap syariat Islam dan mengkaji tujuan-tujuannya dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, dia akan mendapatkan kejelasan bahwa hukum-hukum syariat termasuk peraturan-peraturan ibadah dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Allah SWT tidak membutuhkan apa pun dari hamba-hamba-Nya. Ketaatan, rasa syukur, kemaksiatan, dan kekufuran seorang hamba tidak akan memberi pengaruh kepada Allah SWT. Semuanya akan kembali kepada pelakunya,⁵⁴ sebagaimana firman Allah SWT surat al-Naml ayat 40.

Kebijakan, rahmat, keesaan, dan kebaikan Allah telah mendorong manusia untuk menyembah-Nya sehingga mereka mendapat kebaikan dan kebahagiaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, kita dapat menemukan alasan-alasan rasional dalam penetapan ibadah-ibadah utama (*maḥdah*) dalam al-Qur'an.⁵⁵

Jika ibadah yang bersifat penghambaan (*ta'abbudī*) mempunyai tujuan utama untuk memelihara kemaslahatan manusia, bagaimana dengan ibadah muamalah yang bersifat keduniaan atau yang mengatur kehidupan manusia dan pergaulan mereka secara individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Untuk menjawab persoalan ini, para ulama menegaskan bahwa syariat

⁵³Yūsuf al-Qardāwī, *Dirasah fi Fiqh Maqāṣid al-Syarī'ah*, (Mesir: Dār al-Syuruq, 2006), hlm. 12.

⁵⁴Yūsuf al-Qardāwī, *Madkhal Li Dirāsah Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, hlm. 56.

⁵⁵*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diciptakan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat untuk masa sekarang dan yang akan datang.⁵⁶

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* pada hakekatnya didasarkan pada wahyu untuk mewujudkan kemaslahatan hidup umat manusia. Mengingat *maqāṣid al-syarī'ah* yang dirumuskan ulama bertumpu pada lima kebutuhan dasar (kemaslahatan) hidup manusia: Pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal disesuaikan dengan konteks zamannya, maka muncul wacana untuk mengembangkan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dengan menambah lima kebutuhan dasar manusia tersebut sesuai dengan kondisi zaman modern.

Jelasnya, bahwa keberadaan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* ternyata dapat memberikan solusi dalam menjawab berbagai problem kekinian yang tidak diatur oleh wahyu secara tekstual dan kontekstual. Diantara permasalahan nafkah wajib dalam hubungan suami istri.

Hubungan suami istri adalah hubungan yang sangat luhur dan agung. Sebagai pasangan suami istri, keduanya harus mampu bekerja sama demi mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam keluarga. Karena, Islam adalah agama yang senantiasa menghendaki keseimbangan dalam setiap urusannya. Sehingga segala sesuatu yang terangkum dalam hukum Islam harus mampu mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Berkaitan dengan kewajiban nafkah bagi suami terhadap keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat

233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿٢٣٣﴾

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 57.



*“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf”.*⁵⁷

Selain diatur dalam Al-Qur'an, kewajiban nafkah oleh suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Perkawinan pada pasal 80 ayat (2) yang berbunyi: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁵⁸ Dari penjelasan di atas, suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga. Nafkah tersebut meliputi: a) nafkah, kishah, dan tempat kediaman bagi istri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c) biaya pendidikan bagi anak.⁵⁹ Mengenai kadar nafkah, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.⁶⁰ Sehingga yang menjadi ukuran nafkah adalah sesuai kesepakatan antara suami istri, seorang istri. Hal itu tentunya tidak terlepas dari seberapa besar kemampuan suami.

Keharusan suami memberi nafkah kepada istrinya berlaku dalam keadaan apapun, baik suami dalam keadaan kaya maupun miskin. Istri tidak wajib menafkahi dirinya sendiri dan mengambil dari hartanya apabila ia kaya, kecuali dia melakukannya dengan senang hati. Mencari nafkah adalah kewajiban laki-laki (suami), tetapi jika suami ada kekurangan ekonomi menurut syar'i, maka istri dibolehkan atau disunnahkan membantu suami,

⁵⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 38.

⁵⁸Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009), hlm. 26.

⁵⁹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 26.

⁶⁰Moh.Thalib, *Terjemah Fiqh Sunnah*, Jilid VII, (Bandung: PT. Al Ma'arif, t.t.), hlm. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik dengan bekerja sendiri ataupun membantu pekerjaan suami. Tetapi jika pekerjaan istri menimbulkan madharat agama dan keluarga misalnya mengabaikan/menolak membimbing anak, mengabaikan hak-hak suami, meninggalkan pekerjaan di dalam rumah yang seharusnya dilakukan seorang istri, maka istri dilarang bekerja di luar rumah.

Pada dasarnya, ajaran Islam tidak membebani perempuan dengan kewajiban-kewajiban memberikan nafkah, kecuali atas keikhlasan dan karena pemenuhan kebutuhan. Islam memandang peran seorang ibu (hamil, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak) begitu penting bagi kualitas hidup manusia sehingga akan terlalu berat dan tidak adil jika perempuan masih dibebani dengan kewajiban untuk mencari nafkah.

Bekerja sebagai satu kewajiban seorang hamba kepada Allah SWT untuk menafkahi dirinya sendiri juga keluarganya, fūrman Allah dalam surat at-Taubah ayat 105;

وَقُلِ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.⁶¹

Oleh karena itu seorang laki- laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberinya nafkah. Allah berfirman surat . Al-Baqarah ayat 228;

⁶¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 204.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٣٤﴾

“...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.⁶² dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁶³

Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 233;

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ﴾

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka...”⁶⁴

Maka dari segi materil, wanita mempunyai hak milik (*bezitecht*) sejak perkawinan, wanita seperti halnya laki-laki mendapat pusaka, tidak seperti zaman jahiliyah, wanita justru dianggap sebagai harta pusaka yang turut diwariskan. Hanya saja berbeda presentasinya, sebab perbedaan tanggung jawab di antara keduanya. Laki-laki menurut kodratnya mempunyai fisik yang kuat dan perkasa. Oleh sebab itu, laki-laki bertugas melindungi dan mengurus wanita yang lemah, dia pantas menjadi pemimpin istri rumah tangga serta memikul beban wanita serta anak-anaknya, secara moril maupun materil. Seperti sandang pangan, papan, serta perlindungan keamanan dan ketentraman seluruh keluarga. Sebagaimana difirmankan Allah SWT. Dalam Q.S An-Nisā 4 :34.

⁶²Hal Ini disebabkan Karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga (lihat surat An Nisā ayat 34).

⁶³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 37.

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 38.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٦٥﴾

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah Melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah Menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”⁶⁵

Kemaslahatan ada yang bersifat primer (*darūriyyat*), sekunder (*hājiyyāt*), dan tersier (*taḥsīniyyāt*).⁶⁶ Memelihara jiwa pada peringkat primer (*darūriyyat*) adalah memelihara kebutuhan pokok berupa makan, minuman untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Primer artinya sesuatu yang harus ada guna terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila sesuatu itu hilang, kemaslahatan manusia akan sulit terwujud, bahkan akan menimbulkan kerusakan, kekacauan, dan kehancuran. Di sisi lain, kebahagiaan dan kenikmatan akan lenyap dan kerugian yang nyata akan muncul.⁶⁷ Dalam hal nafkah ini, kalau kebutuhan pokok tersebut diabaikan akan mengancam eksistensi hidup jiwa manusia.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 85.

⁶⁶ Yūsuf al-Qardāwī, *Madkhal Li Dirāsah Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, hlm. 57.

⁶⁷ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memelihara jiwa pada petingkat “*hājiyyāt*” adalah dianjurkan untuk berusaha guna memperoleh makanan yang halal dan lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya.

Memelihara jiwa pada petingkat “*taḥsīniyyāt*” seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika. Sama sekali tidak mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya.

1. Perlindungan Terhadap Agama

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 233 mengajarkan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan ma’ruf. Seseorang tidak dibebani kewajiban, kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya. Demikian pula seorang ayah jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya dan ahli warisnya pun juga demikian.

2. Perlindungan Terhadap Jiwa

Memelihara jiwa dalam peringkat saruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau

kebutuhan ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.⁶⁸

Kebutuhan akan pemeliharaan jiwa meliputi makan dan minum, berpakaian dan bertempat tinggal (kebutuhan akan rumah). Artinya kebutuhan akan pangan, sandang dan papan adalah mutlak harus terpenuhi untuk menjaga jiwa manusia, agar dapat menjaga eksistensi hidup serta menjalankan fungsi utamanya sebagai pelaku utama pembangunan (khalifah).

Terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut adalah merupakan hak dasar dari setiap individu. Pemenuhan nafkah harus menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu sebagai prioritas utama, karena jika tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi hidup manusia (jiwa). Pemeliharaan keselamatan jiwa meliputi beberapa bidang pokok:

- a. Makanan pokok dan perlengkapan penyajiannya, lauk-pauk beserta bumbu- bumbu, air bersih dan garam.
- b. Pakaian.
- c. Perumahan atau tempat tinggal

Perlindungan terhadap akal

Perlindungan terhadap akal dalam ini seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

⁶⁸Mardani, *Uṣūl Fiqh*, hlm. 339.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Memelihara keturunan

Di antara dharûriyyâtul-khams yang dipelihara dan dijaga dalam syari'at, yaitu menjaga keturunan. Wajib bagi suami memberikan nafkah kepada istrinya secara baik, hal ini mencakup makan, minum, sandang, papan.

Perlindungan terhadap harta benda

Harta merupakan fasilitas yang dianugerahkan Allah SWT. kepada manusia untuk menunjang fungsi utamanya sebagai khalîfah di bumi. Harta adalah amanah yang harus dikembangkan secara terencana untuk tujuan menghilangkan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar setiap individu, membuat kehidupan terasa nyaman dan mendorong terciptanya distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Dalam memperoleh dan mengembangkan harta dituntut untuk didasarkan pada nilai-nilai Islam.


Berdasarkan uraian di atas, maka konsep kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan nafkah wajib adalah segala kebutuhan dasar minimal yang harus ada dan diperlukan untuk menjaga keselamatan agama, jiwa, kekuatan jasmani, akal dan harta manusia, agar setiap individu dapat melaksanakan kewajiban terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, sistem sosial dan keamanan; kebutuhan yang dimaksud mencakup segala macam sandang, pangan dan papan.

Semua kewajiban diciptakan oleh Allah SWT dalam rangka merealisasikan kemashlahatan manusia. Tidak satu pun hukum *syari'at* yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan *taklif ma la yutaq* (membebani sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan) dan hal ini tidak mungkin terjadi pada hukum Allah SWT.⁶⁹



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁹Syahrial Dedi, *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 03., No. 01., Januari-Juni 2018, hlm. 46.